



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No.1, Banjar Tegal – Bali Telpn 0362 - (0362) 21985

Singaraja, 28 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1 Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Direktur/Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat di -

Singaraja.

SURAT EDARAN

NOMOR

100.3.4.2/520/ITDA/2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024, Hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturanperundangan-undangan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Panyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke pantl asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Buleleng (Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG akan melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

6. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Direktur/Pimpinan BUMD Kabupaten Buleleng , agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
7. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
8. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang bawenang.
9. Mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat dilakukan langsung ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang beralamat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Jalan Kresna, Telp (0362) 3301559, atau dapat disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Pelaporan *Gratifikasi On-line* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, atau bisa juga melalui surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat Pos KPK.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Penjabat Bupati Buleleng, untuk maklum
3. Arsip.

